



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXIV/2026
tentang
Pembatasan Masa Jabatan Kapolri**

Pemohon : Tri Prasetyo Putra Mumpuni
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NKRI 1945)
Pokok Perkara : Pengujian materiil Pasal 11 UU 2/2002
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 16 April 2026
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 11 UU 2/2002.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 UU 2/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan terdapat konflik kepentingan yang akan menyebabkan independensi serta imparialitas dalam menangani perkara. Berkenaan permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 April 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar tersebut dengan alasan bahwa pada Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran Pemohon perihal adanya konflik kepentingan. Sementara Hakim Konstitusi Anwar Usman sudah tidak menjabat sebagai Hakim Konstitusi ketika permohonan *a quo* diputus pada tanggal 7 April 2026.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil permohonan. Berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan Mahkamah tidak menemukan uraian

argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu rumusan petitum angka 2 tidak bersesuaian dengan alasan-alasan permohonan Pemohon, di mana Pemohon mempermasalahkan bahwa ketiadaan pengaturan masa jabatan Kapolri menyebabkan ketidakpastian perodesasi kepemimpinan Polri yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang.

Dalam hal ini Mahkamah dapat memahami keinginan Pemohon yang menghendaki adanya perodesasi dalam jabatan Kapolri. Namun dengan rumusan petitum yang demikian, apabila petitum angka 2 dikabulkan, justru membuat keseluruhan norma menjadi tidak berlaku dan menjadikan pengaturan syarat pengangkatan Kapolri menjadi tidak ada. Lebih lanjut, jika dicermati petitum angka 2 dan petitum angka 3 merupakan petitum yang saling bertentangan, di mana Pemohon di satu sisi memohon agar norma Pasal 11 UU 2/2002 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun pada sisi yang lain Pemohon memohon agar norma Pasal 11 UU 2/2002 dinyatakan konstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa masa jabatan Kapolri dibatasi dalam jangka waktu tertentu yang tegas, terukur, dan berbasis periode tetap, serta hanya dapat diperpanjang secara terbatas dengan mekanisme persetujuan DPR.

Terkait petitum demikian, Mahkamah tidak mungkin dapat mengabulkan keduanya sekaligus. Di samping itu Mahkamah juga tidak dapat memahami petitum mana yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon di antara kedua petitum dimaksud. Pemohon seharusnya merumuskan petitum angka 2 dan petitum angka 3 secara alternatif dengan memberikan kata 'atau' di antara kedua petitum dimaksud, karena keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Terlebih, jika dicermati lebih lanjut Pemohon dalam merumuskan petitum angka 4 dan petitum angka 5 dalam permohonan *a quo* juga dirumuskan dengan cara yang tidak lazim sebagaimana rumusan petitum dalam permohonan pengujian undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Selanjutnya dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.